

## PAD: POTENSI PAJAK PARKIR DI KABUPATEN WONOSOBO

Ahmad Gusful<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Program Studi Manajemen Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Wonosobo

<sup>a</sup>Email : aguspul\_ckp@yahoo.com

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Diterima : 11 November 2014

Disetujui : 24 Desember 2014

#### Kata Kunci:

Efisiensi, Efektivitas, Potensi Pajak Parkir

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo*, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo, menghitung Daya Pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo dan menghitung Efisiensi dan Efektivitas Pajak Parkir.

Berdasarkan perhitungan daya pajak parkir diperoleh nilai 0.0085 sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan daerah dalam membayar pajak parkir masih relatif kecil. Tingkat efisiensi dari perbandingan pengeluaran dan penerimaan sebesar 1,24%, yang artinya bahwa dengan asumsi untuk biaya pemungutan ada sebesar Rp.2,000,000, sehingga tingkat efisiensi dari potensi pajak parkir ini **dikatakan efisien**. Dari perhitungan tingkat efektifitas dari pajak parkir dapat dijelaskan bahwa tingkat efektifitasnya sebesar 100% yang dapat diartikan bahwa untuk analisis efektivitas dari pajak parkir ini dapat **dikatakan efektif**. Dan berdasarkan perhitungan potensi pendapatan pajak parkir kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 13,458,000/ bulan atau sebesar Rp. 161,496,000/ tahun.

### ARTICLE INFO

#### Article History

Received : November 11, 2014

Accepted : December 24, 2014

#### Key Words :

Efficiency, Effectiveness, Potential Parking Tax

### ABSTRACT

This study entitled *Potential Tax Parking in Wonosobo*, as for the purpose of this study is to identify the potential of parking tax in Wonosobo, Power calculate parking tax in Wonosobo and calculate Efficiency and Effectiveness parking tax.

Based on the calculation of the parking tax power obtained value 0.0085 so that it can be said that the region's ability to pay taxes is still relatively small parking. The level of efficiency of expenditures and receipts ratio at 1.24%, which means that the assumptions for the cost of collecting there for Rp.2,000,000, so that the level of efficiency of potential parking tax is said to be efficient. From the calculation of the effectiveness of the parking tax rate can be explained that the level of effectiveness of 100% which means that for the analysis of the effectiveness of the parking tax can be said to be effective. And based on the calculation of the potential tax revenues Wonosobo regency park Rp. 13,458,000 / month or Rp. 161,496,000 / year.

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (UU 28/1999--Bebas KKN). Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan

tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab sosial. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian wewenang dan tanggung jawab, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diimbangi dengan pembagian sumber-sumber pendapatan yang memadai yang mampu mendukung pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Sayangnya, hal terakhir ini belum banyak dilakukan di Indonesia. Implementasi UU No. 25/1999 khususnya yang menyangkut dana perimbangan yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan UU no. 32/2004 masih diragukan kemampuannya dalam memenuhi besarnya wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada daerah.

Di sisi lain, daerah sendiri selama ini memang masih sangat mengandalkan sumber pendanaan dari dana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. hal ini terlihat di dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), di mana sekitar dua pertiga dari APBD Pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dibiayai dari pemerintah pusat dan provinsi. Rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang sah selama ini, selain disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, kelembagaan, juga disebabkan oleh batasan hukum. Pemberlakuan UU Nomor 18 Tahun 1997 yang mengalokasikan sebagian besar jenis-jenis pajak yang "gemuk" bagi Pemerintah Pusat merupakan salah satu penyebab keterbatasan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaannya, di samping kondisi kritis yang selama beberapa tahun terakhir menimpa dan berpengaruh negatif terhadap penerimaan daerah.

Pada dasarnya di era otonomi ini, upaya untuk tetap mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi sudah tidak

bisa dipertahankan lagi. Otonomi menuntut kemandirian daerah di berbagai bidang, termasuk kemandirian dalam mendanai pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Kabupaten Wonosobo, kemandirian dalam pendanaan pembangunan mungkin masih jauh dari yang diharapkan, karena dilihat dari realisasi penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2011 Rp.983.869.491.724,-, kontribusi PAD kurang lebih sebesar 6,85 % dari seluruh pendapatan tersebut, sedangkan DAU dan DAK sebesar 50,01 %. Jadi dapat dikatakan bahwa kondisi ketergantungan Kabupaten Wonosobo terhadap sumber penerimaan dari sumbangan dan bantuan pusat atau dan Propinsi Jawa Tengah masih sangat tinggi. Mengingat upaya untuk tetap mengandalkan pada sumber bantuan ini sudah akan semakin sulit di era otonomi mendatang, maka upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah sendiri, khususnya yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah sudah menjadi keharusan.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah selama ini belum didasarkan atas penghitungan potensi yang benar. Penghitungan pajak daerah dan retribusi daerah hanya didasarkan atas target dan realisasi penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada tahun-tahun lalu. Sejalan dengan hal tersebut, permasalahan utama yang ingin dipecahkan dari penelitian ini adalah bagaimana upaya untuk menghitung potensi pajak daerah di Kabupaten Wonosobo ini secara lebih akurat dan faktual?

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi pajak parkir yang dapat

menunjang PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Wonosobo dengan tujuan menyiapkan bahan/data yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan target PAD terutama pajak parkir, sehingga dapat dibuat kebijaksanaan dalam rangka menetapkan target pajak parkir sesuai yang diharapkan.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo
2. Menghitung Daya Pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo
3. Menghitung Efisiensi dan Efektivitas Pajak Parkir

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Kerangka Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah

Analisis pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya menyangkut 3 bidang analisis yang saling terkait satu dengan lainnya. Ketiga aspek pokok tersebut meliputi:

1. **Analisis Pendapatan / Penerimaan**, yaitu analisis mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
2. **Analisis Pengeluaran**, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
3. **Analisis Anggaran**, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang yang diterima daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri atau sumber pendapatan yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat daerah yang bersangkutan (internal) dan sumber pendapatan yang berasal dari luar daerah (eksternal). Sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah sendiri meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari luar daerah yaitu Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Asli Daerah sendiri berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Dalam melakukan analisis pendapatan daerah, *pertama* harus diketahui besaran basis pendapatan daerah (*local revenue base*). Ini merupakan jumlah pendapatan yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah daerah.

Basis penerimaan ini disusun berdasarkan undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menarik dan mengumpulkan jenis-jenis pajak dan retribusi. Pemerintah pusat umumnya hanya menetapkan jenis pajak dan tarif pajak. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan dengan memperbaiki sistem (sistem dan prosedur) pajak dan dengan menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika pemerintah daerah dapat menggali pendapatan daerahnya secara efisien dan efektif (100%) maka pendapatan pokok daerah akan meningkat sebesar 100%. Namun demikian, dalam kenyataannya jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan belum mencapai 100% karena beberapa alasan. *Pertama*, pemerintah daerah kurang mampu mengumpulkan semua jenis pendapatan sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang. *Kedua*, walaupun menggunakan sistem dan prosedur yang terbaik sekalipun, seringkali tetap terdapat beberapa sumber pendapatan yang hilang.

Untuk sumber-sumber pendapatan eksternal, *pertama*, perlu dicatat bahwa bantuan pemerintah pusat memberikan porsi yang dominan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Hal ini akan berdampak pada sifat ketergantungan daerah pada bantuan level pemerintahan di atasnya. *Kedua*, pendapatan yang berasal dari pinjaman, yang biasanya berasal dari atau melalui pemerintah pusat atau perbankan akan menimbulkan biaya di masa yang akan datang, yang berdampak pada sisi pengeluaran. Bantuan dari pemerintah pusat tersebut dapat juga memberi dampak pada munculnya tambahan

pengeluaran untuk masa yang akan datang, khususnya jika bantuan itu digunakan untuk pembangunan modal (seperti prasarana pengairan). Pembangunan infrastruktur semacam ini di masa yang akan datang akan menimbulkan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan dana bagi kegiatan operasional dan pemeliharaan.

Dalam melakukan analisis pengeluaran yang perlu dipertimbangkan adalah *pertama*, jumlah dan lingkup pelayanan publik yang harus disediakan pemerintah daerah. Ini akan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. *Kedua*, perlu pula dipertimbangkan jumlah pelayanan publik riil yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena pemerintah pusat sering menyediakan pelayanan yang lebih sedikit daripada yang seharusnya. Biaya-biaya penyediaan barang dan jasa publik dalam kaitan ini dihitung berdasarkan faktor-faktor biaya setempat (biaya tenaga kerja dan material) ditambah biaya-biaya administratif. Di samping itu, cicilan hutang dan bunga pinjaman jika ada, harus diperhitungkan sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah daerah.

Hasil analisis pendapatan dan pengeluaran merupakan komponen dalam menganalisis keuangan daerah. Jika pendapatan lebih besar dibandingkan pengeluaran, akan terjadi surplus anggaran; sebaliknya jika pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan, akan terjadi defisit anggaran. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan bagaimana kondisi keuangan yang ada pada tahun sekarang dan kecenderungannya untuk masa yang akan datang sehingga pola surplus dan defisit anggaran dapat diprediksikan. Perlu juga diperhatikan stabilitas anggaran dari tahun ke tahun apakah ada perbedaan yang signifikan antara surplus dan defisit dan jika iya, apa penyebab perbedaan tersebut.

Keberhasilan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditentukan oleh:

1. *Perangkat Lunak*; Peraturan, tata cara dan petunjuk pelaksanaan harus memenuhi *kriteria*: sederhana, mudah dimengerti dan efektif dalam pelaksanaannya.
2. *Perangkat Keras*; Personil, peralatan, sarana/prasarana yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

3. *Wajib Pajak*; Diperlukan adanya kesadaran, kepatuhan, kejujuran dan *tax discipline*.
4. Kondisi masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan politik.

## 2.2. Potensi Penerimaan Daerah

Potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel "yang dapat dikendalikan" (yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan), dan "yang tidak dapat dikendalikan" (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah. Beberapa faktor-faktor tersebut adalah:

### 1. Kondisi Awal Suatu Daerah.

Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah menentukan: *Pertama*, besar kecilnya keinginan pemerintah untuk menetapkan pungutan-pungutan. hal ini disebabkan karena struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu. Pada masyarakat agraris (daerah yang berbasis pertanian) misalnya, tuntutan akan ketersediaan fasilitas pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu akan lebih rendah daripada tuntutan yang ada di masyarakat industri (daerah yang berbasis industri). Dalam masyarakat agraris seperti ini, pemerintah tidak akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan dari masyarakat, sementara pada masyarakat industri, pemerintah akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan dari masyarakat, sementara pada masyarakat industri, pemerintah akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan untuk memenuhi tuntutan akan ketersediaan fasilitas pelayanan publik tersebut. *Kedua*, struktur ekonomi dan sosial suatu daerah juga menentukan kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerahnya. Karena perbedaan pada struktur

ekonomi dan sosialnya, kemampuan membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah akan lebih tinggi di masyarakat industri daripada masyarakat agraris.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pengetahuan akan kondisi awal suatu daerah sangat penting dalam menentukan potensi sumber penerimaan daerah. Kondisi awal ini mencakup pengetahuan akan:

- a. Komposisi industri yang ada di daerah.
- b. Struktur sosial, politik, dan institusional serta berbagai kelompok masyarakat yang relatif memiliki kekuatan.
- c. Kemampuan (kecakapan) administrasi, kejujuran dan integritas dari semua cabang-cabang perpajakan pemerintah.
- d. Tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) dalam distribusi pendapatan.

Indikator sederhana untuk melihat kondisi awal suatu daerah ini adalah dengan melihat kontribusi sektor pertanian, dan atau kontribusi sektor industri pada PDRB suatu daerah. Semakin tinggi kontribusi sektor industri pada PDRB suatu daerah, maka akan semakin tinggi potensi penerimaan daerahnya. Sebaliknya semakin tinggi kontribusi sektor pertanian pada PDRB suatu daerah, maka akan semakin rendah potensi penerimaan daerahnya.

## **2. Peningkatan Cakupan atau Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan.**

Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan. dalam usaha peningkatan cakupan ini, tiga hal penting yang harus diperhatikan adalah:

- a. *Menambah objek dan subyek pajak dan atau retribusi.* Peningkatan cakupan pendapatan dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah objek dan subjek paak dan atau retribusi.
- b. *Meningkatkan besarnya penetapan.* Dalam penelitian potensi pendapatan, perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya kesenjangan, yang disebabkan data potensi tidak tersedia dengan akurat sehingga besarnya penetapan pajak atau retribusi belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Dalam

rangka peningkatan cakupan, perlu dideteksi kemungkinan adanya kebocoran dan mengevaluasi kembali besarnya penetapan serta estimasi terhadap besarnya potensi. Sistem dan prosedur pemungutan perlu dipelajari dengan seksama bila perlu dengan bantuan auditor yang berpengalaman.

- c. *Mengurangi Tunggakan.* Peningkatan cakupan dapat dilakukan dengan mengurangi besarnya tunggakan. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap tunggakan rekening, kemudian diambil langkah-langkah kongkrit untuk mengurangi tunggakan yang ada maupun mencegah terjadinya tunggakan baru. dalam hal ini diperlukan adanya penyelenggaraan administrasi tunggakan yang lengkap dan rapi.

## **3. Perkembangan PDRB Per Kapita Riil**

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan - pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan logika yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pemerintahnya. dengan kata lain, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

## **4. Pertumbuhan Penduduk**

Dalam hal-hal tertentu, besarnya pendapatan dapat dipengaruhi langsung oleh jumlah penduduk. Bila jumlah penduduk meningkat, maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat, tetapi pertumbuhan penduduk mungkin tidak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara proporsional.

## **5. Tingkat Inflasi**

Inflasi akan meningkatkan penerimaan pendapatan pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya Pajak Pembangunan I dan PBB. Pada pajak dan retribusi yang penetapannya didasarkan pada tarif secara

flat, maka inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.

#### 6. Penyesuaian tarif

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak, retribusi, atau leges yang tarifnya ditentukan secara tetap (flat), maka dalam penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi. Kegagalan untuk menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan daerah. Dalam rangka penyesuaian tarif retribusi daerah, selain harus memperhatikan laju inflasi, perlu juga ditinjau hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan pendapatan.

#### 7. Pembangunan Baru

Penambahan pendapatan dapat juga diperoleh bila pembangunan-pembangunan baru ada, seperti misal pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah dan lain-lain.

#### 8. Sumber Pendapatan Baru

Adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada. Misalnya, usaha persewaan *laser disc*, usaha persewaan komputer dan lain-lain.

#### 9. Perubahan Peraturan

Adanya peraturan-peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak dan atau retribusi jelas akan meningkatkan pendapatan daerah.

Salah satu unsur Penerimaan Daerah yang akan dijadikan sasaran rencana peningkatan penerimaan daerah adalah Pajak Daerah dari jenis Pajak Parkir. Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah meliputi jenis-jenis pajak yang belum dipungut oleh pusat. Objek pajak daerah merupakan seluruh objek pajak dikurangi dengan objek pajak yang telah digunakan atau disediakan untuk pemerintah pusat.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo, Menghitung Daya

Pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo, Menghitung Efisiensi dan Efektivitas Pajak Parkir. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan jenis penelitiannya studi kasus didukung dengan survei. Sifat penelitian ini adalah penelitian penjelasan (Explanatory Research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan sifat suatu keadaan yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tersebut.

#### 3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha yang mempunyai area parkir di lokasi usahanya di seluruh kabupaten Wonosobo. Jenis Usaha yang mempunyai lahan parkir di wilayah Kabupaten Wonosobo pada dasarnya lebih dari 100 lahan parkir. Dengan menggunakan metode purposive sampling jumlah obyek pajak parkir diambil sebanyak 72 lahan parkir, dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu lahan yang berada di lokasi dekat dengan kota Wonosobo.

#### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

##### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada para pengusaha yang mempunyai area parkir.

##### 2. Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan. Daftar pertanyaan berisikan luas area parkir dan berapa rata-rata pendapatan parkir perhari.

##### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang terkait dengan potensi pajak parkir.

#### 3.4. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari para pengusaha yang mempunyai area parkir.

##### 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa instansi seperti Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Badan Pusat

Statistik (BPS) Kabupaten Wonosobo, dan sumber lain di Kabupaten Wonosobo, yang dimaksudkan untuk pemutakhiran data obyek pajak parkir.

### 3.5. Konsep Dasar Pengelolaan Penerimaan Daerah

Pada bagian ini akan dibahas konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan komponen-komponen sumber penerimaan atau sumber pembiayaan pembangunan suatu daerah. Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan

daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Indikator keuangan daerah yang berhasil adalah :

#### 1. Daya Pajak Parkir (*Tax Park Effort*)

Daya pajak parkir (*Tax Park Effort*) adalah rasio antara penerimaan pajak parkir dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui daya bayar masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau:

$$\text{Daya Pajak Parkir} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Kemampuan Bayar Pajak}} = \frac{(\text{Penerimaan Pajak Parkir})}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

Formula diatas menunjukkan bahwa jika PDRB suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak juga akan meningkat, dan ini berarti bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan

daya pajaknya agar penerimaan pajak meningkat.

#### 2. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan, atau secara matematis digambarkan dengan:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Penerimaan}}{\text{Penerimaan Pajak Parkir yang Dipungut}} \times 100\%$$

Ada tiga faktor yang mengancam efisiensi ini yaitu: penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, dan penipuan oleh petugas pajak. Untuk menghindari ketiga faktor yang mengancam efisiensi ini perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- Pendataan Wajib Pajak : Perlu adanya sistem dan prosedur yang mampu memonitor semua wajib pajak.
- Penetapan Nilai Pajak : Nilai pajak harus ditentukan dengan cermat, dan ini melibatkan wajib pajak atau petugas pajak (atau keduanya) dalam menentukan nilai objek pajak yang sesungguhnya.
- Pemungutan Pajak : Cara pemungutan

pajak harus mudah untuk dilaksanakan. Beberapa contoh adalah kewajiban menunjukkan surat tanda bukti lunas pajak bila seseorang (wajib pajak) hendak mendapatkan kontrak, surat izin atau layanan masyarakat lainnya.

- Pemeriksaan Kelalaian Pajak : Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dibutuhkan sistem catatan yang baik, yaitu yang dapat segera mengetahui kelalaian pajak.

#### 3. Efektifitas (*Effectivity*)

Efektifitas mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak yang bersangkutan, atau:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Potensi Pajak}} \times 100\%$$

Indikator efektifitas ini adalah rasio antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi hasil pajak, dengan anggapan bahwa semua wajib pajak membayar pajak yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan, dan membayar membayar semua pajak yang terhutang. Efektifitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak: menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan.

Dari berbagai jenis pajak yang akan dijadikan sasaran (dipungut), kita harus

memilih beberapa yang memenuhi syarat kelayakannya : seperti syarat kecukupan, keadilan, efisiensi, kelayakan administratif, dan kecocokan untuk diterapkan. Tujuan utama dari pemilihan sasaran ini adalah agar kita tidak menarik pajak atau retribusi yang tidak mencukupi, tidak adil, tidak layak secara administratif, memperburuk efisiensi ekonomi, atau yang tidak layak untuk diterapkan.

Selanjutnya untuk menilai potensi pajak parkir yang telah dinilai di atas dapat digunakan matriks klasifikasi potensi pajak parkir sebagai berikut:

Proposi Pertumbuhan	$\frac{X_i}{\bar{X}} \geq 1$	$\frac{X_i}{\bar{X}} < 1$
$\frac{\Delta X_i}{\Delta \bar{X}} \geq 1$	Prima	Berkembang
$\frac{\Delta X_i}{\Delta \bar{X}} < 1$	Potensial	Terbelakang

Proporsi suatu jenis pajak parkir dari rata-rata pajak parkir, yaitu :  $\frac{X_i}{\bar{X}}$

$X_i$  : Nilai pajak parkir

$\bar{X}$  : Nitai Rata-rata dari pajak parkir.

Semakin besar proporsi suatu pajak parkir dari rata-rata pajak parkir, maka semakin layak pajak parkir tersebut untuk dipungut. Sebaliknya, semakin kecil proporsi suatu pajak parkir dari total pajak parkir semakin tidak layak pajak tersebut untuk dipungut. Proporsi pertumbuhan (tambahan) suatu jenis pajak parkir dari total tambahan penerimaan pajak parkir, yaitu:

$$\frac{\Delta X_i}{\Delta \bar{X}}$$

Semakin besar proporsi tambahan suatu pajak parkir dari total tambahan penerimaan pajak parkir, aka semakin layak pajak parkir tersebut untuk dipungut. Sebaliknya semakin kecil proporsi tambahan suatu pajak parkir dari total tambahan penerimaan pajak parkir semakin tidak layak pajak parkir tersebut untuk dipungut. Interpretasi tabel di atas adalah sebagai berikut :

pada kolom prima, suatu jenis pajak atau retribusi memiliki :

$$\frac{X_1}{\bar{X}} \geq 1 \text{ dan } \frac{\Delta X_1}{\Delta \bar{X}} \geq 1$$

Hal ini berarti bahwa pajak parkir ini memiliki kontribusi yang besar secara terus menerus pada total penerimaan pajak. Dengan demikian, pajak parkir ini sangat baik untuk terus dipungut.

#### 4. Penghitungan Potensi Penerimaan Pajak Parkir

Formulasi yang dapat digunakan untuk menghitung potensi penerimaan Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

##### Parkir per Area

$$T_P = \Sigma rph \times 30 \text{ (hari)} \times 10\%$$

**Dimana :**

$T_P$  : Pajak Parkir per bulan  
 $rph$  : rata-rata penerimaan per hari

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan data yang terkumpul dari lapangan (data mentah), kemudian



menghitung dengan cara mengestimasi data tersebut (assumsinya bahwa pajak parkir sampai tahun anggaran 2011 belum ada wajib pajak parkir yang setor). Hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:

**4.1. Potensi Pajak Parkir**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 2 tentang Konsep dan Metodologi, untuk

menilai potensi pajak parkir secara sekilas dapat digunakan matriks klasifikasi potensi pajak parkir. Matriks tersebut dapat disusun secara bertahap. Langkah awal adalah mendapatkan data realisasi pendapatan di Kabupaten Wonosobo setidaknya 4 (empat) tahun terakhir tahun 2008 -2011.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2008-2011 (dalam Juta Rupiah)

No.	POS PENDAPATAN	2008	2009	2010	2011
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>38,158.24</b>	<b>46,324.94</b>	<b>52,027.30</b>	<b>67,431.53</b>
<b>1</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>5,886.04</b>	<b>5,685.18</b>	<b>6,736.14</b>	<b>8,822.72</b>
	a. Pajak Hotel	100.09	86.59	92.57	100.77
	b. Pajak Restoran	43.65	46.79	56.44	88.30
	c. Pajak Hiburan	21.67	20.29	18.27	23.16
	d. Pajak Reklame	115.88	116.14	124.80	157.19
	e. Pajak Penerangan Jalan Umum	5,087.47	4,884.11	6,147.80	6,358.35
	f. Pajak Pengambilan Galian C.	557.28	531.26	296.27	565.25
<b>2</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>14,198.23</b>	<b>29,401.62</b>	<b>36,305.83</b>	<b>13,017</b>
	a. Retribusi Jasa Umum	11,819.15	26,688.09	33,282.08	9,646.23
	b. Retribusi Jasa Usaha	1,840.30	1,965.71	2,187.65	2,451.57
	c. Retribusi Perijinan Tertentu	538.78	747.82	836.09	919.20
<b>3</b>	<b>HASIL PERUSDA DAN HASIL PKD YANG DIPISAHKAN</b>	<b>1,762.06</b>	<b>3,095.90</b>	<b>3,680.80</b>	<b>4,967.03</b>
	a. Bagian Laba pada perusahaan Milik Daerah	1,136.26	2,430.15	2,926.17	4,126.53
	b. Bagian Laba pada perusahaan Milik swasta	625.80	665.7	754.62	840.50
<b>4</b>	<b>LAIN - LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>16,311.91</b>	<b>8,142.25</b>	<b>5,304.54</b>	<b>40,624.53</b>
<b>II</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>518,017.99</b>	<b>539,252.94</b>	<b>540,908.24</b>	<b>590,833.33</b>
<b>1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak &amp; Bukan Pajak</b>	<b>33,070.81</b>	<b>40,498.22</b>	<b>43,205.46</b>	<b>42,786.34</b>
	A Bagi Hasil Pajak	31,755.19	35,649.86	37,980.85	36,131.18
	B Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA	1,315.62	4,848.36	5,224.61	6,655.16
<b>2</b>	<b>DANA ALOKASI UMUM</b>	<b>427,667.19</b>	<b>431,735.73</b>	<b>427,667.19</b>	<b>485,766.43</b>
<b>3</b>	<b>DANA ALOKASI KHUSUS</b>	<b>57,280.00</b>	<b>67,019.00</b>	<b>55,332.70</b>	<b>62,280.60</b>
<b>III</b>	<b>LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>51,281.80</b>	<b>86,963.15</b>	<b>116,366.81</b>	<b>325,604.80</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>607,458.04</b>	<b>672,541.03</b>	<b>709,302.35</b>	<b>983,869.49</b>

Sumber. DPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2011.

Langkah berikutnya setelah diperoleh data realisasi pajak parkir adalah menghitung

proporsi jenis pajak parkir tersebut terhadap rata-rata pajak.

Tabel 2. Perhitungan Proporsi Jenis Pajak Parkir

POS PENDAPATAN	Proporsi tahun 2011	Rata-rata proporsi 2011-2013	Pertumbuhan 2011-2012	Proporsi Pertumbuhan
Pajak parkir	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	<b>0.1</b>	<b>0.25</b>

Sumber Diolah dari tabel 1

Dari hasil proporsi tersebut tampak bahwa nilai proporsi pajak parkir memiliki nilai kurang dari 1, artinya kedua obyek ini berada pada kolom kanan (kemungkinan berkembang

atau terbelakang ). Langkah selanjutnya adalah melihat pertumbuhan proporsi tersebut, dalam kajian ini dilihat perubahan/pertumbuhan proporsi pajak parkir

tahun 2011-2012. Dilihat dari perhitungan ini tampaknya nilai proporsi tambahan pajak parkir juga masih memiliki nilai kurang dari 1, artinya obyek ini berada pada baris bawah.

Proses perhitungan dan pengelompokan pajak parkir di kabupaten Wonosobo menghasilkan posisi (*positioning*) seperti pada gambar berikut ini :

Proposi		$\frac{X_i}{\bar{X}} \geq 1$	$\frac{X_i}{\bar{X}} < 1$
Proposi Pertumbuhan		Prima	Berkembang
$\frac{\Delta X_i}{\Delta \bar{X}} \geq 1$			
$\frac{\Delta X_i}{\Delta \bar{X}} < 1$		Potensial	Terbelakang : Pajak Parkir

Gambar 1. Matriks Klasifikasi Pajak Parkir

Sumber : Diolah dari tabel perhitungan proporsi pajak parkir

Pajak parkir berada di kwadran terbelakang, artinya dilihat dari pertumbuhan dan proporsi terhadap rata-rata pajak parkir menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil.

**Data Lapangan**

Potensi pajak dihitung dengan cara melihat rata-rata penerimaan parkir perhari kemudian dikalikan dengan jumlah hari dalam satu

bulan, kemudian dikalikan prosentase penetapan pajak parkir sebesar 10%. Hasil penghitungan sampel sebanyak 72 menunjukkan besaran seperti pada tabel 3.

Data rata-rata kendaraan parkir dan peneanaan pajak yang ada di Kabupaten Wonosobo dengan asumsi tarif parkir untuk jenis kendaraan mobil Rp.1000 dan motor Rp.500 dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Jumlah Rata Kendaraan Parkir dan Peneanaan Pajak Parkir di Kabupaten Wonosobo

NO	NAMA	Rata-rata Kendaraan Parkir Perbulan		Tarif Pajak 10% Per tahun
		Mobil	Motor	
1	Cantique Salon	25	130	1,080,000
2	Rumah Sakit ADINA	70	100	1,440,000
3	Kedai Fresh	50	200	1,800,000
4	Indomaret,Kalierang	30	300	2,160,000
5	Bakso Laris Manis	20	140	1,080,000
6	Optik Kusuma	10	70	540,000
7	Toko Sinar Elektrik	15	120	900,000
8	Bakso Sriwedari	5	140	900,000
9	Planet Distro	100	210	2,520,000
10	RM.Citra Minang Jl.A.Yani	10	130	900,000
11	Hotel Surya Asia	180	-	1,800,000
12	White House Café	40	100	1,080,000
13	RSU ( Komplek Barat )	200	800	7,200,000
14	Smart Internet Café	35	110	1,080,000
15	Hotel Kresna	120	-	1,440,000
16	Percetakan Bahana	4	142	900,000
17	Hotel Parama	60	-	720,000
18	Hotel Petra	48	-	576,000
19	Hotel Sri Kencono	60	-	720,000
20	BMT. TAMZIZ	30	120	1,080,000

21	RM. Wonoboga	45	30	720,000
22	Sun Motor	40	40	720,000
23	RM.Kang Taman Demak,Sawangan	20	80	720,000
24	BPR. Bank Surya Yudha Jaraksari	15	90	720,000
25	PT.Pos Indonesia	40	260	1,800,000
26	KSP. Artha Prima	5	50	360,000
27	NSC. Finance	10	40	360,000
28	Sate Barokah	20	140	1,080,000
29	KSP. Pamardi Utomo	5	50	360,000
30	Modistore Kalierang	2	26	180,000
31	Percetakan Fest	4	22	180,000
32	Koperasi Dana Mulia	5	20	180,000
33	KSP. Pangestu	4	22	180,000
34	HW Mart dan Pujasera	30	120	1,080,000
35	BMT. Marhamah Wonosobo	25	70	720,000
36	Pamardi Mart	6	18	180,000
37	Nasmoco Toyota Group	45	30	720,000
38	Resto Ongklok	100	160	2,160,000
39	Bebek Goreng Slamet	50	20	720,000
40	RM. Dieng	45	30	720,000
41	Koperasi Inti Dana	55	130	1,440,000
42	Kantor Samsat (UP3D)	-	900	5,400,000
43	RSUD Setyonegoro	700	2.200	21,600,000
44	Plaza Telkom	50	200	1,800,000
44	Bank BRI	100	1.000	7,200,000
46	Bank BNI	150	700	5,400,000
47	Bank BCA	-	1.020	6,120,000
48	Dendeng TV	15	60	540,000
49	OUB Bank	50	200	1,800,000
50	Bank Surya Yudha Jl. Muntang	75	270	2,520,000
51	Komplek Pertokoan Jl.RSU	120	300	3,240,000
52	RM. Selera,Bugangan	90	60	1,440,000
53	Pegadaian Wonosobo	50	200	1,800,000
54	PDAM Kab. Wonosobo	30	160	2,520,000
55	Bank Mandiri	120	660	5,400,000
56	Bank BTPN	100	220	2,520,000
57	Bank Jateng	150	600	5,400,000
58	Allure Pujasera	300	900	9,000,000

59	RM. Abrogen Resto,Sidojoyo	30	60	720,000
60	Taman Furing	90	120	1,800,000
61	Bakso Bergengsi,Jl Raya Kertek	50	260	2,160,000
62	Indomaret, Longkrang	20	260	1,800,000
63	Eva Swalayan	35	50	720,000
64	Alfamart Mendolo	40	100	1,080,000
65	Pasar Benih Ikan	65	80	1,260,000
66	RM. Tumonjo,Kertek	50	50	900,000
67	Dealer Suzuki Jl. A.Yani	70	120	1,800,000
68	Rumah Sakit Islam, Wonosobo	450	900	10,800,000
69	Kukuh Motor, Semagging	15	60	540,000
70	RM. Gayatri	250	100	3,600,000
71	RM. Harmoni	100	100	1,800,000
72	Yamaha Mataram Sakti	100	400	3,600,000
	<b>Jumlah Total</b>			<b>161,496,000</b>

Sumber : Hasil Olahan Survey, Juni 2012  
 Hasil perhitungan potensi pajak parkir adalah  
 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Perhitungan Potensi Pajak Parkir tahun 2012.

No.	Item	Nilai	Satuan
1	Jumlah Sampel Lahan Parkir	72	Unit
2	Penerimaan rata-rata parkir perbulan	134,580,000	Rupiah
3	Potensi Pajak Parkir /bulan	13,458,000	Rupiah
4	Potensi Pajak Parkir /tahun	161,496,000	Rupiah

Sumber: diolah dari tabel 3

Dari tabel tersebut tampak bahwa potensi pendapatan pajak parkir Kabupaten Wonosobo adalah Rp. 13,458,000 /bulan atau sebesar Rp. 161,496,000 /tahun.

#### Daya Pajak Parkir (*Tax Park Effort*)

Daya pajak parkir (*Tax Park Effort*) adalah rasio antara penerimaan pajak parkir dengan

kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui daya bayar masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara matematis daya pajak parkir dapat di formulasikan sebagai berikut :

$$\text{Daya Pajak Parkir} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Parkir (estimate 2012)}}{\text{PDRB (estimate 2012)}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Daya Pajak Parkir} &= \frac{161,496,000}{1,875,740,216,667} \times 100\% \\ &= 0.0085 \end{aligned}$$

Dari hasil pengolahan data Pajak parkir dan PDRB, diketahui bahwa daya pajak parkir Kabupaten Wonosobo masih relatif kecil, hal ini dikarenakan penerimaan pajak parkir masih sejumlah 72 unit usaha yang

mempunyai lahan parkir, padahal secara realisasi para wajib pajak diwilayah kabupaten Wonosobo lebih dari 72 potensi wajib pajak. Sehingga dapat diasumsikan bahwa semakin besar jumlah /kwantitas unit

usaha yang mempunyai lahan parkir dan setor pajak parkir maka dapat meningkatkan kontribusi pajak parkir bagi peningkatan PAD.

#### 4.2. Efisiensi

$$Efisiensi = \frac{Biaya\ Pemungutan}{Penerimaan\ Pajak\ Parkir\ yang\ Dipungut} \times 100\%$$

$$Efisiensi = \frac{2,000,000}{161,496,000} \times 100\% \\ = 0,01238$$

Hasil perhitungan tingkat efisiensi dikatakan efisien apabila hasil perhitungan nilainya sama dengan 0 % dan sebaliknya apabila hasil perhitungan nilainya  $\geq 100$  % akan semakin tidak efisien.

Dari hasil perhitungan diatas, dapat di terangkan bahwa tingkat efisiensi dari perbandingan pengeluaran dan penerimaan sebesar 1,24 %, yang artinya bahwa dengan asumsi untuk biaya pemungutan ada sebesar Rp.2,000,000, sehingga tingkat efisiensi dari potensi pajak parkir ini **dikatakan efisien**.

$$Efektivitas = \frac{Penerimaan\ Pajak\ Parkir}{Potensi\ Pajak} \times 100\%$$

$$Efektivitas = \frac{161,496,000}{161,496,000} \times 100\% \\ = 1 \text{ atau } 100\%$$

Hasil perhitungan tingkat efektivitas dikatakan efektif apabila hasil perhitungan nilainya sama dengan 100 % dan sebaliknya apabila hasil perhitungan nilainya sama dengan 0 % akan semakin tidak efektif.

Dari perhitungan tingkat efektivitas dari pajak parkir diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat efektivitasnya sebesar 100% yang dapat diartikan bahwa sebarang besar / jumlah potensi pajak parkir apabila di imbangi dengan jumlah penerimaan pajak parkir yang sepadan pasti akan efektif. Atau dengan kata lain bahwa tingkat efektivitas pajak parkir tergantung dari realisasi besarnya penerimaan pajak parkirnya. Untuk analisis

Efisiensi mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan. atau secara matematis dirumuskan dengan :

Untuk biaya pemungutan ada / muncul karena diasumsikan ada wajib pajak yang tidak setor, sehingga apabila para wajib pajak menyetorkan pajak parkirnya biaya pemungutan **tidak akan muncul** ( atau diasumsikan **nilainya 0** ).

#### 4.3. Efektivitas

Efektivitas mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak yang bersangkutan dalam hal ini potensi pajak parkir, atau secara matematis bisa diformulasikan :

efektivitas dari pajak parkir ini dapat **dikatakan efektif**.

### 5. KESIMPULAN

1. Dari hasil pengolahan data pajak dan PDRB, diketahui bahwa Daya Pajak Parkir ( Tax Park Effort ) Kabupaten Wonosobo masih relatif kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan daerah dalam membayar pajak parkir masih relatif kecil.
2. Dari data lapangan sebanyak 72 sampel lokasi parkir di dapat hasil potensi pajak parkir yang cukup memberikan kontribusi positif terhadap PAD.
3. Dari hasil perhitungan efisiensi dan

efektivitas keduanya menunjukkan bahwa untuk kegiatan pajak parkir dapat dikatakan efisien dan efektif.

## 6. SARAN

Beberapa rekomendasi yang bisa disarankan yang terkait dengan temuan dilapangan dan kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai pajak parkir ini dengan menggunakan berbagai media yang terkait sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan / penerimaan daerah.
2. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan SKPD yang terkait dengan penarikan pajak parkir agar aktual penerimaannya semakin mendekati potensi yang dimiliki
3. Perlu di buat perjanjian secara tertulis berkenaan dengan komitmen dalam membayar pajak parkir, sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi penerimaan.
4. Merumuskan mekanisme penarikan pajak yang lebih fleksible.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

Jay Heizer & Barry Render 2006. *Manajemen Operasi*, Edisi ketujuh Jakarta, :Salemba Empat

Sadono Sukirno 1995. *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Pertama Jakarta : Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Nomor 130 Tahun 2009 )*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 *tentang Perbendaharaan Negara*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 *tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 *tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Daerah Kabupaten wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 *Tentang Pajak daerah*

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2)*

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 *tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7)*

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 *tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Wonosobo '17)*